



**INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI**

2021



**LAPORAN EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

SURAT TUGAS NOMOR : IU/118/ST.PKPT/IRTAMA/06/2021



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : IP/203/VII/2021 Jakarta, 8 Juli 2021
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020

Yth. Sekretaris Jenderal DPR RI
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Surat Tugas Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor IU/118/ST.PKPT/IRTAMA/06/2021.

2. Latar Belakang

Evaluasi atas Implementasi SAKIP merupakan amanat atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan/diamanatkan dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas Implementasi SAKIP ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Adapun tujuan pelaksanaan evaluasi SAKIP meliputi:

- a. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi Pemerintah;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup kegiatan evaluasi atas Implementasi SAKIP meliputi unsur sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP dan pencapaian kinerja instansi;
- b. Evaluasi penerapan SAKIP mempertimbangkan upaya atau kemajuan yang telah dicapai sampai dengan pembahasan hasil evaluasi;
- c. Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi;
- d. Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja;
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAK) Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya;
- f. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Instansi dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
- h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kegiatan evaluasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 meliputi penilaian atas 5 unsur/komponen manajemen kinerja yaitu: Perencanaan Strategis, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 dilakukan pada tingkat Kedeputan Administrasi, Persidangan, Badan Keahlian dan Inspektorat.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi MenpanRB Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang dilakukan oleh Kementerian PANRB Tahun 2020 sebesar 64,90 apabila dibandingkan dengan hasil evaluasi atas implementasi Tahun 2019 sebesar 64,60 terjadi kenaikan sebesar 0,30 seperti disajikan dalam Tabel berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai	
		2019	2020
Perencanaan Kinerja	30	19,76	20,41
Pengukuran Kinerja	25	16,24	15,66
Pelaporan Kinerja	15	9,79	9,93
Evaluasi Internal	10	6,86	6,94
Pencapaian Sasaran/Kinerja	20	11,95	11,96
Total	100	64,60	64,90
Kategori		B	B

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Setjen DPR RI memperoleh nilai 64,90 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Setjen DPR RI sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

8. Hasil Evaluasi SAKIP

a. Evaluasi SAKIP pada Kertas Kerja Utama Tahun 2021

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 yang dilakukan oleh APIP internal menunjukkan nilai sebesar 67,82% dengan kategori nilai "B". Penilaian berdasarkan lima komponen, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Komponen	Bobot (%)	Nilai 2021	% Capaian (Bobot)
Perencanaan Kinerja	30	18,80	62,65%
Pengukuran Kinerja	25	17,80	71,19%
Pelaporan Kinerja	15	11,99	79,94%
Evaluasi Internal	10	2,55	25,53%
Capaian Kinerja	20	16,68	83,42%
Total	100	67,82	64,58%
Kategori		B	

Nilai SAKIP tahun 2021 tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Evaluasi dilakukan terhadap unit-unit Eselon I meliputi Sekretariat Jenderal DPR RI, Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian dan Inspektorat Utama. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pada 5 (lima) komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP pada Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021 akan diuraikan perkomponen sebagai berikut:

- 1) Kertas kerja utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah memenuhi kriteria evaluasi SAKIP tahun 2021 sebesar 67,82% dengan bobot nilai sebesar 64,58%.
- 2) Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Perencanaan Kinerja = Bobot 30%, nilai yang diperoleh 18,80 atau 62,65%;
 - (1) Perencanaan Strategis (10%), nilai yang diperoleh 8,23 atau 82,27%;
 - (2) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), nilai yang diperoleh 10,57 atau 52,84%.
 - b) Pengukuran Kinerja = Bobot 25%, nilai yang diperoleh 17,80 atau 71,19%;
 - (1) Pemenuhan Pengukuran (5%), nilai yang diperoleh 3,58 atau 71,61%;
 - (2) Kualitas Pengukuran (12,5%), nilai yang diperoleh 10,56 atau 84,48%;
 - (3) Implementasi Pengukuran (7,5%), nilai yang diperoleh 3,66 atau 48,75%.
 - c) Pelaporan Kinerja = Bobot 15%, nilai yang diperoleh 11,99 atau 79,94%;
 - (1) Pemenuhan Pelaporan (3%), nilai yang diperoleh 2,40 atau 79,84%;
 - (2) Penyajian Informasi Kinerja (7,5%), nilai yang diperoleh 6,36 atau 84,82%;
 - (3) Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%), nilai yang diperoleh 3,23 atau 71,88%.
 - d) Evaluasi Internal = Bobot 10%, nilai yang diperoleh 2,55 atau 25,53%;
 - (1) Pemenuhan Evaluasi (2%), nilai yang diperoleh 0,67 atau 33,33%;
 - (2) Kualitas Evaluasi (5%), nilai yang diperoleh 1,14 atau 22,73%;
 - (3) Pemanfaatan Evaluasi (3%), nilai yang diperoleh 0,75 atau 25,00%.
 - e) Pencapaian Kinerja/Kinerja Organisasi = Bobot 20%, nilai yang diperoleh 16,68 atau 83,42%;
 - (1) Kinerja yang dilaporkan (Output) (5%), nilai yang diperoleh 4,25 atau 85%;
 - (2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome) (12,5%), nilai yang diperoleh 11,60 atau 92,81%;
 - (3) Kinerja Lainnya (2,5%), nilai yang diperoleh 0,83 atau 33,33%.

b. Evaluasi SAKIP pada Kertas Kerja Pusat Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 pada kertas kerja pusat yang dilakukan oleh APIP internal menunjukkan nilai sebesar 67,95% dengan kategori nilai "B". Penilaian berdasarkan lima komponen, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Komponen	Bobot (%)	Tahun 2021 (Kriteria)	% Capaian (Nilai)
Perencanaan Kinerja	15	9,96	66,43
Pengukuran Kinerja	12,5	8,19	65,50
Pelaporan Kinerja	7,5	6,78	90,38
Evaluasi Internal	10	2,55	25,53
Capaian Kinerja	20	16,68	83,42
Total	100	44,17	67,95
Kategori		B	

Nilai SAKIP tahun 2021 pada kertas kerja pusat merupakan penilaian Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil penilaian evaluasi implementasi sakip pada Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021 akan diuraikan perkomponen sebagai berikut:

- 1) Kertas kerja pusat Sekretariat Jenderal DPR RI telah memenuhi kriteria evaluasi SAKIP tahun 2021 dengan nilai 44,17 atau sebesar 67,95%.
- 2) Nilai tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Perencanaan Kinerja = Bobot 15%, nilai yang diperoleh 9,96 atau 66,43%;
 - (1) Perencanaan Strategis (5%), nilai yang diperoleh 4,88 atau 97,50%;
 - (2) Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), nilai yang diperoleh 5,09 atau 50,89%.
 - b) Pengukuran Kinerja = Bobot 12,5%, nilai yang diperoleh 8,19 atau 65,50%;
 - (1) Pemenuhan Pengukuran (2,5%), nilai yang diperoleh 1,67 atau 66,67%;
 - (2) Kualitas Pengukuran (6,25%), nilai yang diperoleh 5,21 atau 83,33%;
 - (3) Implementasi Pengukuran (3,75%), nilai yang diperoleh 1,31 atau 35,00%.
 - c) Pelaporan Kinerja = Bobot 7,5%, nilai yang diperoleh 6,78 atau 90,38%;
 - (1) Pemenuhan Pelaporan (1,5%), nilai yang diperoleh 1,20 atau 80%;
 - (2) Penyajian Informasi Kinerja (3,75%), nilai yang diperoleh 3,75 atau 100%;
 - (3) Pemanfaatan Informasi Kinerja (2,25%), nilai yang diperoleh 1,83 atau 81,25%.

- d) Evaluasi Internal = Bobot 10%, nilai yang diperoleh 2,55 atau 25,53%;
 - (1) Pemenuhan Evaluasi (2%), nilai yang diperoleh 0,67 atau 33,33%;
 - (2) Kualitas Evaluasi (5%), nilai yang diperoleh 1,14 atau 22,73%;
 - (3) Pemanfaatan Evaluasi (3%), nilai yang diperoleh 0,75 atau 25,00%.
- e) Pencapaian Kinerja/Kinerja Organisasi = Bobot 20%, nilai yang diperoleh 16,68 atau 83,42%;
 - (1) Kinerja yang Dilaporkan (Output) (5%), nilai yang diperoleh 4,25 atau 85%;
 - (2) Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%), nilai yang diperoleh 11,60 atau 92,81%;
 - (3) Kinerja Lainnya (2,5%), nilai yang diperoleh 0,83 atau 33,33%.

9. Kesimpulan :

Implementasi SAKIP di Sekretariat Jenderal DPR RI telah memenuhi kriteria evaluasi SAKIP sebesar 67,95% dengan bobot nilai sebesar 44,17. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian yaitu :

- a. Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) belum dipublikasi (*upload*) ke website dpr.go.id.
- b. Belum terdapat rencana aksi atas kinerja yang disusun secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).
- c. Perlu ada kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada target kinerja yang diperjanjikan, evaluasi program dan evaluasi rencana aksi oleh Bagian Perencanaan.
- d. Kegiatan reuiu indikator kinerja utama belum dilakukan secara berkala oleh Bagian Perencanaan.

10. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2021, kami merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI agar melakukan perbaikan pada komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Mendorong Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) agar dipublikasi (*upload*) ke website dpr.go.id.
- b. Menyusun rencana aksi atas kinerja yang disusun secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan dimanfaatkan dalam pengarahannya serta pengorganisasian kegiatan, dengan mencantumkan :
 - target secara periodik atas kinerja.
- c. Sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja; dan

- d. Monitoring pencapaian secara berkala.
- e. Mendorong adanya kegiatan monitoring dan evaluasi target kinerja yang diperjanjikan, evaluasi program, dan evaluasi rencana aksi secara internal oleh bagian perencanaan serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan dilakukan oleh internal unit kerja dan dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.
- f. Agar Bagian Perencanaan melakukan reuiu Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.
- g. Meningkatkan capaian kinerja lainnya terkait inovasi manajemen kinerja dengan membuat pedoman pemberian insentif *reward* atau *punishment* dan melakukan upaya perbaikan dalam rangka perolehan penghargaan yang berskala internasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Juli 2021


Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA 
NIP. 196207191988031001



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : IP/118/ST.PKPT/IRDA/06/2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas.
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
7. Nota Dinas Inspektorat II Nomor IP/171/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021, hal: Penyampaian Surat Tugas.

Dengan ini memberi tugas :

Kepada : 1.

No.	Nama	Jabatan	Hari Penugasan
1.	Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn NIP. 19681125 199302 2 001	Pengendali Mutu	24 hari
2.	Denny Ramadon, S.E. NIP. 19860531 200912 1 003	Pengendali Teknis	24 hari
3.	Antonius Deryal Gamanno, S.E. NIP. 19930728 201802 1 001	Ketua Tim	24 hari
4.	Fitriyani Lestari, S.E. NIP. 19920407 201903 2 002	Anggota Tim	24 hari
5.	Ni Luh Sri Utami Wulandari, A.Md. Ak. NIP. 19990831 202101 2 001	Anggota Tim	24 hari
6.	Taufiq Nur Fikrianto, A.Md.Ak. NIP. 19991025 202101 1 001	Anggota Tim	24 hari

Untuk : Melaksanakan kegiatan Finalisasi atas Revisi Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI dan Pembangunan Aplikasi SIMANIS serta Penyusunan Laporan Proyek Perubahan. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 2 Juli 2021.

No.	Nama	Jabatan	Hari Penugasan
1.	Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn NIP. 19681125 199302 2 001	Pengendali Mutu	24 hari
2.	Denny Ramadon, S.E. NIP. 19860531 200912 1 003	Pengendali Teknis	24 hari
3.	Margaretha Susanti, S.E., QGIA NIP. 19820310 200312 2 002	Ketua Tim	24 hari
4.	Putri Widyasari Noviyanto, A.Md. NIP. 19961230 201903 2 001	Anggota Tim	24 hari
5.	Mufti Fikri Nur Fauzi, A.Md. NIP. 19960803 201903 1 001	Anggota Tim	24 hari
6.	Rizki Hardika, A.Md.Ak. NIP. 19990527 202101 1 001	Anggota Tim	24 hari
7.	Queena Amanda Christy, A.Md.Ak. NIP. 19990713 202101 2 001	Anggota Tim	24 hari

Untuk

- : Melaksanakan kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 2 Juli 2021.

Dalam pelaksanaan penugasan, dilarang menerima gratifikasi dan wajib menyerahkan laporan maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya waktu penugasan.

Demikian surat tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 9 Juni 2021
Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19681125 199302 2 001

na